



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 8/6 / B.XI / HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR WORKSHOP KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Workshop Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Workshop* sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berlangsung tertib dan terarah, terkoordinasi serta mendapatkan hasil yang optimal perlu menetapkan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan *Workshop* Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber dan Moderator *Workshop* Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi penyelenggaraan *Workshop* kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan *Workshop* kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2014.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan *Workshop* Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-11-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-Masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ *8/6* / B.XI/HK/2014
 TANGGAL: 4-11-2014.

SUSUNAN PERSONALIA WORKSHOP KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,00	Diberikan Honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Workshop Kelembagaan Perangkat Daerah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.11.39 .02
2.	Inspektur Provinsi Lampung	Pengarah	325.000,00	
3.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,00	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,00	
5.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,00	
6.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
7.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
8.	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
10.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
11.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur.	Anggota	175.000,00	

12.	Dra. Isti Purnawingsih, SE/JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
13.	Lady Puspita, SE/JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
14.	Imeldawati, S.Sos, MM / JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
15.	Rani Aris Prianti, S.Sos / JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
16.	Helma Dary Astuti / JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
17.	Barita/JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
18.	Ependi / JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	
19.	Ruslan / JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,00	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/866 / B.XI/HK/2014
 TANGGAL: 4 - 4 - 2014.

DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR WORKSHOP KELEMBAGAAN
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Unsur Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.	Nara sumber	750.000	Honorarium diberikan per jam untuk Narasumber dan Moderator yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada DPA Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Workshop Kelembagaan Perangkat Daerah. dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.11.39.02
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Nara Sumber	350.000	
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Nara Sumber	350.000	
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Moderator	150.000	
5	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Moderator	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO